**MATERI PENYULUHAN**

**SEHAT BERMEDIA SOSIAL BAGI IBU RUMAH TANGGA**

Disampaikan secara daring pada:

Penyuluhan PkM, Depok, 23 Desember 2020

1. CIRI CIRI HO.AKS
	1. Menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan.
2. Sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau

klarifikasi.

1. Pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah.
2. Mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal.
3. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat.
4. Judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya.
5. Memberi penjulukan.
6. Minta supaya di-share atau diviralkan.
7. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya.
8. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya.
9. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas.
10. Manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya juga dimanipulasi.
11. Peraturan tentang hoax yang berhubungan pengguna media sosial
12. Pasal 28 UU ITE yang berbunyi :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

1. Pasal 45 UU ITE yang berbunyi:
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).